

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK (SILOG, SIRUP DAN LPSE)

2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 75/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK (SILOG, SIRUP DAN LPSE) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 khususnya dalam hal Pengelolaan Logistik yang dananya bersumber dari Hibah APBD Kota Metro, maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator Pengelolaan Logistik (SILOG, SIRUP dan LPSE) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai-nana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan_ Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008:

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 75/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019 Tahun 2019 Menetapkan Menunjuk/Mengangkat Saudara:

Nama : DEDI HARY ANTO, A.Md

NIP : 19861217 200912 1 003

Sebagai Operator Pengelolaan Logistik (SILOG, SIRUP dan LPSE)

pada Kornisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2019